



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 15 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhamad Amir Rahayaan
2. Hamka Arsad Refra
3. Harso Ohoiwer
4. Hasanudin Raharusun

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Oktober 2024, Pukul 14.00 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhamad Amir Rahayaan
2. Hamka Arsad Refra
3. Harso Ohoiwer
4. Hasanudin Raharusun

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:02]**

Yang memeriksa Perkara Permohonan Nomor 143/PUU-XXII/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon hadir, ada yang daring juga ya melalui online satu orang?

2. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [00:29]

Mohon izin, dua orang, Yang Mulia.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:31]

Dua orang. Silakan perkenalkan yang hadir.

4. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [00:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.

Kami Para Pemohon Prinsipal pada Perkara 143, alhamdulillah hari ini hadir, namun ada satu kendala yang kemudian Pemohon I belum bisa hadir.

Saya sendiri atas nama Hamka Arsad Refra dan Saudara saya tepat di sebelah kanan saya, bernama ... atas nama Harso Ohoiwer. Kami berdua adalah Para Pemohon yang hadir pada hari ini untuk mengikuti persidangan secara langsung. Dan juga ada salah satu Pemohon lainnya, yakni atas nama Hasanudin Raharusun yang mengikuti persidangan hari ini secara online.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:25]

Baik. Jadi ada tiga orang ya, 1 orang yang daring, 2 orang. Ini Saudara Harso ini advokat, ya?

6. PEMOHON: HARSO OHOIWER [01:36]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:37]

Tapi sebagainya ... semuanya, keempat-empatnya sebagai Prinsipal, ya? Tidak ada kuasa, ya?

8. PEMOHON: HARSO OHOIWER [01:42]

Siap, Yang Mulia. Tidak ada kuasa, Yang Mulia.

9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:45]

Baik. Ini akan kita mulai.

Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan Mansyur sebagai Ketua Panel, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh sebagai Anggota, dan juga Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah sebagai Anggota Panel.

Silakan sampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja.

10. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [02:10]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Untuk pembacaan Pokok Perkara, di sini saya sendiri atas nama Hamka Arsad Refra yang akan membacakan. Mohon izin, Yang Mulia.

Kami Para Pemohon, Duduk Perkara. Berdasarkan satu, berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pada Pasal 218 ayat (1) yang sebagaimana berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori angka XVII Pasal 218 ayat (2) tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri."

Selanjutnya pada Pasal 219, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori XVII." Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebelumnya Pemohon akan menguraikan muatan materi pasal, ayat dan/atau bagian dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi permohonan uji materiil permohonan sebagai berikut.

Mohon izin lanjut, Yang Mulia.

Pada poin a. Permohonan uji materiil pada Pasal 218 ayat (1) dan (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Para Pemohon dalam pengujian materiil terhadap Pasal a quo yang sebagaimana berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan mertabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori angka XVII." Pasal 218 ayat (2) tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri dan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori angka XVII.

Terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, Para Pemohon menyampaikan alasan bahwa dimana pasal ini telah melanggar hak-hak kepentingan konstitusional Para Pemohon, yaitu berupa kebebasan menyatakan pendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah secara merdeka dan proporsional.

Pada poin b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mendorong Para Pemohon untuk melakukan Pengujian Pasal 218 ayat (1) dan (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Yang menjadi alasan Para Pemohon berikutnya adalah Indonesia sebagai negara demokrasi. Hal demikian selaras dengan Pasal 1, 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian, demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa, harus ada norma-norma yang mengatur agar terwujudnya Indonesia bermartabat dan berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi.

Mohon izin, Yang Mulia. Karena kesepakatan kami Para Pemohon pembacaan perkara ini bergilir, untuk itu, selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya, Harso, untuk membacakannya lebih lanjut.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [06:21]

Ya, lanjutkan.

12. PEMOHON: HARSO OHOIWER [06:24]

Mohon izin (...)

13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [06:25]

Disingkat, pokok-pokoknya saja, enggak apa-apa karena kita sudah mendapatkan Permohonannya ini.

14. PEMOHON: HARSO OHOIWER [06:32]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Lanjut baca, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman, sebagaimana tertulis salah satu pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyebutkan kekuasaan ... yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menetapkan ke hukum dan keadilan.

Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang memutuskannya bersifat final untuk menguji dan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya[sic!] diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus ... membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni memutuskan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuhi.

Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Permohonan adalah permintaan yang diujikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah Pemohon menguji undang-undang menitikberatkan pada Pasal 218 ayat (1) dan ... ayat (1) serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

Saya ... izin, Yang Mulia, saya kembali ke rekan berikutnya, Yang Mulia untuk melanjutkan pembahasannya, Yang Mulia.

15. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [09:37]

Mohon izin, Yang Mulia, karena (...)

16. KETUA: RIDWAN MANSYUR [09:40]

Langsung yang halaman berikutnya di poin ketiga itu saja dulu, mulai dari poin ketiga.

17. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [09:45]

Karena ... apa namanya ... Pemohon atas nama Muhammad Amir Rahayaan enggak bisa hadir, yang awalnya ini sudah menjadi kesepakatan untuk dia bacakan, mohon izin barangkali untuk saya melanjutkan pembacaan tersebut.

18. KETUA: RIDWAN MANSYUR [09:54]

Ya, jadi dimulai halaman berikutnya, ya halaman poin ketiga saja mulai.

19. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [09:59]

Ya, baik.

20. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:01]

Silakan.

21. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [10:02]

Untuk legal standingnya, ya Pak, Yang Mulia?

22. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:05]

Ya.

23. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [10:07]

Poin ketiga ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Mahkamah Konstitusi MK dalam Putusan Perkara Nomor .006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2017 merumuskan secara lebih dekat

adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional Pemohon, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Empat. Berdasarkan Pasal 1 dan 2, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan demikian, segala kebijakan Pemerintah yang melanggar atau setidaknya merugikan kepentingan umum, dapat dikritisi oleh rakyat.

Lima. Bahwa berdasarkan amanat konstitusi pada Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Enam. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 218 ayat (1), yang sebagaimana berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori angka XVII Pasal 218 ayat (2) tidak merupakan penyerangan kehormatan dan harkat martabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri."

Selanjutnya pada Pasal 219, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori angka XVII."

Menurut penalaran wajar bahwa pengaturan pasal ... pasal-pasal a quo, lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki atau menjalankan roda pemerintahan, serta akan menimbulkan ketakutan di masa yang akan datang karena pasal ini memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi.

Pada poin 7, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pada Pasal 218 ayat (1) dan (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian, Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo.

Mohon izin, Yang Mulia, yang untuk posita dilanjutkan oleh Saudara saya yang mengikuti online atas nama Hasanudin Raharusun. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:44]

Ya, lanjut. Kalau bisa yang offline saja, supaya jelas. Lanjutkan saja oleh Saudara, langsung ya, sedikit lagi.

25. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [13:53]

Siap, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia.

Posita. Dengan adanya Pasal 218 ayat (1) yang sebagaimana berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori XVII Pasal 218 ayat (2) tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri."

Selanjutnya pada Pasal 219, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarkan dengan serangan teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori XVII."

Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena pada pasal ini menguraikan tentang penghinaan harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden, sebagaimana diatur pada Pasal 218 ayat (1). Menurut Pemohon, pasal ini menggunakan pendekatan lese majeste atau lese maesty, istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki kerajaan.

Penghinaan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden sangat tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan yang berbasis

republik dengan sistem demokrasi. Dalam hal ini, presiden dan Wakil Presiden tidak dimaknai sebagai simbol negara kendati senada dengan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dua. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan tentang penghinaan atau menyerang kehormatan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden tidak dapat menggunakan alasan primus inter pares atau pertama dari yang sederajat sebagai simbol penghormatan terhadap jabatan presiden dan wakil presiden, penerapan prinsip primus inter pares dalam diri seseorang. Pemimpin negara inilah hak presiden atau wakil presiden yang seharusnya didapat sebagai orang yang pertama dari yang sederajat, yaitu hak perlindungan. Selain perlindungan jabatan presiden, maka menurut Pemohon adanya kekeliruan dalam mekanisme pengaturan pasal karena maksud dari pertama dari hasil derajat ini adalah hak-hak presiden dalam menunjang ... menunjang kinerjanya. Misalnya, hak presiden untuk mendapatkan pengawasan dan hak spesial kenegaraan lainnya, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adanya Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Menurut Pemohon, pasal a quo lebih tepat dipakai dalam sistem negara monarki kerajaan. Presiden dan wakil presiden adalah jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pemohon menuturkan bahwasanya tidak ada orang yang punya hak untuk menghina antarsesama manusia. Dengan kata lain, barang siapa yang menghina antarpribadi atau person ... person to person, tidak memperoleh hak hukum untuk menghina antarsesama manusia lainnya. Dengan demikian, menurut Pemohon, jauh sebelum adanya Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pada Pasal 315 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, pasal tersebut memiliki prinsip kesamaan derajat di mata hukum.

Mohon izin yang terakhir, Petitum, Yang Mulia.

1. Memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa pada Pasal 218 ayat (1) dan (2), serta Pasal 219 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dibuat dalam Beira[sic!] Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: RIDWAN MANSYUR [18:22]

Baik, terima kasih. Saudara Pemohon sudah menyampaikan Permohonannya, ya.

Nah, ini sebagaimana juga di Ketentuan Acara Mahkamah melalui Majelis Panel ini akan memberikan penasihatannya kepada Saudara, silakan Saudara catat, nanti mungkin diperlukan untuk Saudara menambah, ataupun memperbaiki, atau koreksi, dan sebagainya, silakan dicatat. Kalau tidak, nanti juga bisa Saudara lihat di laman di website Mahkamah Konstitusi, ya.

27. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:54]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: RIDWAN MANSYUR [18:56]

Untuk yang pertama, kami persilakan Yang Mulia Dr. Daniel Yumic P. Foekh untuk memberikan penasihatannya.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon, ya, yang hadir. Ini Pemohon ini sekaligus Prinsipal, ya? Empat-empat, ya?

30. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [19:27]

Ya, ya, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:28]

Ini sudah hadir ke empat-empat, ya?

32. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [19:34]

Alhamdulillah Saudara atas nama Amir Rahayaan juga telah hadir, Yang Mulia, mohon izin.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:37]

Ya, tadi ini karena Sidang dimajukan, ya, Mahkamah agak memahami, ya.

Yang kedua. Kalau tidak ada kuasa, nanti supaya jadi perhatian, setiap kali persidangan, wajib hadir keempat-empatnya, ya. Kalau tidak hadir, itu dianggap tidak serius, ya. Jadi setiap persidangan, keempatnya itu harus hadir.

Nah, sebelum masuk pada substansi, saya ingin tanya dulu. Apakah Para Pemohon sudah pernah beracara di MK?

34. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:12]

Mohon izin saya menjawab, Yang Mulia. Ini pertama kali bagi Para Pemohon.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:16]

Oke, baru pertama kali, ya. Dari keempat-empatnya, ya. Ya, nanti tolong diperhatikan dalam membuat Permohonan ini. Kalau Pemohonnya hanya satu, itu disebut Pemohon. Tapi lebih dari satu, disebut Para Pemohon, ya. Nanti coba dibaca kembali itu. Sudah sesuai belum? Mulai dari seluruh yang ada kata *Pemohon* itu harus ada Para Pemohon, ya. Itu nanti tolong diperhatikan, karena Pemohonnya ada empat, berarti Para Pemohon.

Nah, kemudian, sudah pernah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021 belum?

36. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [21:02]

Mohon izin, Yang Mulia. Barangkali dijawab sama Saudara saya atas nama Muhammad Amir Rahayaan.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:08]

Oh. Muhammad Amir Rahayaan, ya? Sudah pernah membaca belum PMK 2/2021? Suaranya belum ada. Saudara Muhammad Amir, suaranya belum keluar. Justru malah saya rasa di-mute itu. Coba di-unmute! Itu kalau tanda merah itu berarti suaranya enggak keluar. Bisa dites lagi suaranya? Oke, nanti walaupun sudah pernah baca, nanti disesuaikan, ya.

38. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [21:56]

Baik, baik, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:57]

Disesuaikan, ya.

40. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [21:58]

Mohon maaf, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:59]

Oke, ya. Ini yang tadi Yang Mulia Ketua tidak berharap dibacakan secara online, kadang-kadang suka terganggu, ya. Karena itu tadi Yang Mulia Pak Ketua minta supaya dibacakan yang hadir saja, ya. Karena seringkali terganggu karena sinyal dan lain-lain.

Nah, gini. Dalam kaitan dengan ini ... saya mulai dari Perihal dulu, ya. Jadi, Perihal ini adalah Permohonan Pengujian Materiil, ya, nanti ditambahkan, ya, karena pengujian di MK itu ada materiil dan formil. Nah, yang materiil ini misalnya Permohonan Pengujian Materiil Norma Pasal 218, ya, ayat (1), ayat (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jangan lupa Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu dari Perihalnya, ya. Jadi, tidak hanya pengujian, tetapi pengujian ini harus terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Dari sistematika itu sebenarnya kan sudah diatur di dalam PMK 2/2021. Itu supaya nanti disesuaikan, ya. Nah, kemudian, ini tidak perlu ada istilah Duduk Perkara, ya. Ini mungkin Para Pemohon ini melihat contoh permohonan di peradilan umum mungkin, ya. Kalau di MK, tidak perlu ada Duduk Perkara.

Jadi nanti tinggal lihat sistematikanya itu di dalam Pasal 10, ya, Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Jadi, kalau dalam ... dalam Pasal 10 itu diuraikan selain identitas itu, ya, nanti akan uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ya, karena ini Para Pemohon, ya, jadi Kedudukan Para Pemohon, kemudian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan kemudian nanti Petitumnya, ya.

Jadi, Petitumnya nanti disesuaikan. Misalnya gini, langsung saja yang Petitum 1, mengabulkan Permohonan Pemohon, ya. Karena kalau baca di sini, di dalam Permohonan ini, "Memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Jadi tidak perlu, langsung saja, ya, "Mengabul ... Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Itu yang pertama.

Kemudian nanti yang kedua, terkait dengan pasal yang diajukan, ya. Itu kalau misalnya dinyatakan bertentangan, ya, itu harus dipikirkan. Kalau bertentangan, berarti akan terjadi kevakuman hukum, ya. Kalau kevakuman hukum, memang kalau itu yang dikehendaki Pemohon tidak apa-apa, ya. Tapi juga coba dipikirkan, jangan-jangan ini ada berdampak

kepada warga negara yang lain, misalnya ya. Itu supaya nanti coba dipikirkan.

Jadi, nanti disesuaikan, ya, dengan Pasal 10 PMK 2 Nomor ... 2021. Tapi kalau bisa, nanti di laman MK, itu bisa dilihat contoh-contoh permohonan, ya. Dan juga kalau bisa, lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan MK. Itu biasanya sistematikanya sudah di ... diatur di situ, ya. Contoh-contoh supaya bisa dibandingkan dengan Permohonan yang diajukan pada saat ini.

Jadi, nanti yang sampai di Petikum itu, misalnya gini, ya, ini yang tadi Petikum 2. Bahwa pada Pasal 218 ... jadi kata *bahwa* itu tidak perlu lagi, ya. Jadi, nanti bisa dilihat contoh-contohnya, ya. Kemudian, *pasal ini* dan seterusnya. Undang-undangnya nomor berapa, tahun berapa. Itu harus lengkap. Lalu, lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Ya, ini kebetulan undang-undang ini belum pernah diubah, ya. Jadi, hanya satu lembaran negara dan satu tambahan lembaran negara. Tapi kalau Undang-Undang Pemilu, itu sudah beberapa kali diubah. Norma itu pada saat Undang-Undang Pemilu yang ke berapa diubah? Nah, itu harus dicantumkan *lembaran negara* dan *tambahan lembaran negara* ketika norma itu diatur. Karena lembaran negara itu menjadi dasar berlaku dan mengikat sebuah norma dalam undang-undang itu. Ya, nanti ini supaya dicermati.

Kemudian, nanti yang ketiga itu, "Memerintahkan pemuatan putusan ini," langsung saja, dalam ... ini tadi bacanya beira. Maksudnya itu berita negara, ya. Ini tulis ini *beira*. Jadi, kalau belum berpengalaman, bacanya polos-polos ini, beira negara. Maksudnya berita negara, ya. Nanti *B*-nya besar. "Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya."

Kemudian, itu spasi baru. Dia bukan nomor 4, tapi spasi baru. "Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, ya.

Jadi, dia tidak bagian dari petikum yang ketiga ya, jadi mulai kata *atau apabila* itu dia spasi, dia baris baru, tetapi bukan nomor 4 juga, ya, nanti lihat contoh-contoh permohonan di MK, ya, termasuk juga contoh-contoh yang dikabulkan oleh Mahkamah itu bagus sekali untuk membantu Para Pemohon untuk melihat nanti.

Nah kemudian gini. Ini Pemohon, Para Pemohon, ya, nanti tolong bacakan, ada 6 putusan Mahkamah Konstitusi, ya.

Yang pertama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023.

Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2023.

Yang ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023.

Yang keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun 2023.

Yang ketujuh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/2023.

Dan yang terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109 Tahun 2023, ya.

Jadi, undang-undang ini waktu setelah diundangkan sampai dengan saat ini, sudah ada 6 permohonan ke MK, tapi nanti dicermati di situ, memang ada Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, tapi juga ada Pokok Permohonan Para Pemohon ini, ya, oleh Mahkamah disebut prematur, ya. Kenapa prematur? Karena norma itu belum mengikat. Norma ini baru mengikat nanti 3 tahun setelah diundangkan, berarti dia baru akan berlaku mengikat itu tanggal 2 Januari 2026. Karena belum mengikat, maka belum ada dampaknya kepada Para Pemohon, nanti coba dipikirkan kembali, apakah mau dilanjutkan atau tidak, itu hak Para Pemohon, ya, tapi kalau nanti baca-baca setelah dipertimbangkan, oh, ternyata norma ini belum berlaku. Nah, sikap Mahkamah Konstitusi selama ini adalah karena norma ini belum berlaku, maka belum ada kerugian konstitusionalnya, baik aktual ... jangankan aktual, ya, potensial pun juga belum ada. Ya.

Nah, itu nanti coba dipikirkan. Karena gini, legal standing ini pintu masuk. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ada legal standing misalnya, ada potensial misalnya, tetapi karena belum berlaku, maka dia jadi prematur. Nanti coba dipikirkan. Atau mungkin nanti setelah dibaca-baca nanti, 6 putusan ini, oh, normanya sama, permohonan normanya sama.

Nah, supaya normanya bisa lolos, dia tidak nebis in idem, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, batu ujinya berbeda. Yang kedua, alasan-alasannya berbeda, ya. Kalau tidak, dia masuk nebis in idem. Nah, ini nanti coba dibaca kembali, dipertimbangkan kembali oleh Para Pemohon, ya, terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian soal Kewenangan Mahkamah. Nanti coba dipikirkan, diuraikan dari Undang-Undang Dasar dulu, ya. Undang-Undang Dasar itu ada Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C ayat (1). Lalu kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan ini semua harus yang terbaru, ya, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Itu biasa kalau pengujian formil, selalu itu dicantumkan. Kalau materiil, biasanya ada yang tidak mencantumkan.

Kemudian yang terakhir, PMK 2/2021.

Nah, karena norma yang diajukan ini Pasal 218, ya, 218 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 219 Undang-Undang 1/2023, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan a quo, ya. Itu kalau terkait dengan Kewenangan.

Nah, kemudian berkenaan dengan Permohonan ini, Para Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum Kewenangan Mahkamah secara benar, ya. Yang tadi saya ingatkan, supaya undang-undang yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Kemudian nanti coba dicermati, pasalnya itu, itu pasal berapa yang benar, ya? Substansi

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK mengatur tentang Kewenangan Mahkamah, bukan sifat putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini tertera dalam Permohonan Para Pemohon, ya.

Kemudian teknis penulisan karya ilmiah juga nanti tolong dipastikan, ya, itu penulisan angka tidak perlu diapit tanda kurung, ya. Jadi kalau dia ayat, baru tanda kurung. Nah, kalau angka, tidak perlu dalam kurung, ya. Kalau misalnya Pasal 1 angka 3 huruf a, itu tidak perlu dalam kurung. Dalam kurung itu hanya untuk ayatnya, ya. Nanti coba dicermati soal penulisan. Kemudian juga penulisan pasal itu, walaupun di tengah kalimat, P-nya selalu besar, ya. Ini kalau saya cermati, di Petitem ini ada P kecil, ya, pasalnya, dan seterusnya. Supaya nanti konsisten dalam penulisannya, ya.

Nah, kemudian yang lain, nanti coba diperkuat terkait dengan menjelaskan hak konstitusional. Apa yang sebenarnya dirugikan jika norma ini diberlakukan terhadap Para Pemohon, ya?

Kemudian yang berikut terkait dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah kedua norma tersebut tidak mengatur perihal hak konstitusional warga negara, melainkan bentuk negara, kesatuan, dan gagasan kedaulatan negara, ya. Coba nanti dipikirkan, dibacakan contoh-contoh permohonan yang lain, supaya mungkin bisa melakukan perbaikan.

Tapi, ya, ini nasihat ini tidak wajib, ya. Silakan nanti Para Pemohon memikirkan kembali, nasihat ini mau diikuti maupun tidak, sebenarnya tidak ada masalah, ya.

Yang kedua, kalau tidak dicatat, nanti bisa buka laman MK, Risalah Persidangan ini ada, ya. Kalau lupa misalnya apa yang dinasihatkan Hakim, bisa dilihat di situ, supaya nanti di ... diperhatikan, ya.

Jadi, ini juga soal Pasal 24C, ya, itu harusnya Pasal 24C ayat (1), ya, itu lebih spesifik terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Nanti supaya diperhatikan. Tapi tadi juga yang soal kata *Pemohon* ya, karena empat orang harus diganti *Para Pemohon*.

Kemudian kalau bisa, kalau nanti Para Pemohon ingin melanjutkan, kalau bisa diperkuat dengan teori, konsep, atau asas-asas hukum terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa negara. Walaupun tadi sudah diuraikan juga ya, Indonesia bukan kerajaan misalnya, tapi kalau bisa, dielaborasi lebih dalam. Sebenarnya ini Permohonan ini dulu sudah pernah ada juga di MK ya, terkait dengan ini. Nanti bisa juga dipelajari itu. Kalau misalnya itu bisa ... apa ... dielaborasi lebih dalam, kan lebih bagus itu, ya. Ini coba nanti dibaca, ya, terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden ini dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 ayat (1) KUHP, ini pernah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13, kemudian Nomor 22 Tahun 2006, ya. Jadi, itu ada

dua putusan yang digabung. Dulu putusan-putusan MK itu bisa digabung. Kalau sekarang, semua putusan hanya satu nomor.

Jadi, nanti tolong dilihat Putusan MK Nomor 13-013-022/PUU-IV/2006, ya. Jadi, Pemohon bisa dapat membaca dan menuju putusan tersebut karena ada kesamaan konstitusional yang dimohonkan, meski undang-undangnya berbeda, ya. Karena undang-undang ini kan 1/2023 ini berbeda, tapi substansinya sama, ya. Coba nanti dibacakan itu.

Saya kira sementara dari saya dan ... oh ya, ini ada tambahan lagi, nomor halamannya ini juga nanti tolong diperhatikan, ya. Tanggal permohonan, masa dipakai tulis tanggal di ujung permohonannya? Supaya lebih teliti, ya. Ini banyak permohonan di sini, banyak juga mahasiswa yang ajukan bagus-bagus. Kalau bisa, Para Pemohon ini nanti bisa ajukan permohonan perbaikan, nanti ada masa perbaikannya 14 hari kerja, nanti diumumkan oleh Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan pada Yang Mulia.

42. KETUA: RIDWAN MANSYUR [38:39]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, silakan.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Para Pemohon, ini Prinsipal langsung semua, ya. Ya, tadi sudah menyampaikan bahwa tidak menggunakan kuasa, ya, langsung prinsipal. Ini ada empat-empatnya, ada dua online, dua offline yang hadir pada kesempatan ini.

Saya mau tanya dulu terkait dengan posisi Saudara, ini kalau saya lihat Pemohonnya ini, ya ada Muhammad Amir Rahayaan, ya. Muhammad Amir Rahayaan ini belum ... pekerjaan belum atau tidak bekerja, ya, yang mana ini online, ya, hadir online.

Kemudian Hamka Arsad Refra, ini juga belum bekerja, 8 Januari ... kok sama tanggal lahir saya, ya? Yang mana ini Hamka Arsad Refra?

44. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [40:05]

Izin, Yang Mulia, saya.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:09]

Berarti kita satu bintang kita, ya.

46. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [40:09]

Alhamdulillah, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:11]

Ya. Cuma bedanya, kita beda 30 tahun. Kalau saya 65, 8 Januari 65. Anda 8 Januari 95. Berarti nanti juga bersama Yang Mulia Pak Arsul Sani juga 8 Januari. Kita ulang tahunnya sama ini.

48. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [40:30]

Bismillah, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:31]

Bismillah, ya. Kemudian Saudara Harso Ohoiwer.

50. PEMOHON: HARSO OHOIWER [40:37]

Siap, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:39]

Ini advokat?

52. PEMOHON: HARSO OHOIWER [40:41]

Siap, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:41]

Nah, Saudara ini advokat, kalau hadir persidangan di MK ... ini sudah advokat, ya?

54. PEMOHON: HARSO OHOIWER [40:48]

Siap, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:50]

Ha?

56. PEMOHON: HARSO OHOIWER [40:51]

Baru, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:54]

Tapi di sini sudah Anda tulis advokat.

58. PEMOHON: HARSO OHOIWER [40:54]

Siap, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:56]

Apa? Maksudnya apa ini? *Siap* apa ini?

60. PEMOHON: HARSO OHOIWER [40:57]

Sudah jadi advokat, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:00]

Sudah advokat?

62. PEMOHON: HARSO OHOIWER [41:00]

Sudah, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:01]

Nah, ya. Kalau sudah advokat, terus terang saja ngomong, ya, seperti ini. Ini saya mau menyampaikan, kalau Anda advokat, harus pakai toga.

64. PEMOHON: HARSO OHOIWER [41:10]

Siap, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:09]

Ya, kalau hadir sidang begini, harus pakai toga karena Anda seorang advokat.

66. PEMOHON: HARSO OHOIWER [41:17]

Siap, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:18]

Ya, ada? Ada toganya?

68. PEMOHON: HARSO OHOIWER [41:20]

Ada toga, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:22]

Ada, kan?

70. PEMOHON: HARSO OHOIWER [41:21]

Ada.

71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:21]

Oh, saya kira kalau enggak ada, ya, kita sediakan toganya. Tapi kalau ada, ya, nanti pakai anunya, toganya, ya. Kalau nanti ada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, Anda harus pakai toga, ya, karena seorang advokat.

Kemudian Pemohon keempat. Nah, di ... yang di softfile ini saya tidak punya halaman duanya nih. Jadi, saya tidak melihat siapa nih Pemohon IV-nya nih. Tapi mungkin kececer ini halaman duanya, ya, karena tidak punya halaman juga nih.

72. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [41:56]

Izin, Yang Mulia, Pemohon IV atas nama Hasanudin Raharusun.

73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:58]

Ya, ya, tapi di sini saya tidak dapat karena tidak ada halaman-halaman, Saudara. Ininya, Permohonannya enggak pakai halaman, ya?

74. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [42:10]

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:09]

Ya, kan? Nah, itu dia.

Jadi, itu kalau bikin Permohonan, pakai halaman, ya, supaya kita bisa tahu di halaman berapa nih. Ini enggak ada nih saya punya. Jadi karena saya tidak ini, saya enggak tahu ini, yang Pemohon IV ini apa pekerjaannya apa? Kan online nih. Siapa? Rahman ya?

76. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [42:34]

Hasanudin, Hasanudin Raharusun.

77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:35]

Hasanudin Raharusun, ya. Hasanuddin Raharusun yang online ini apa pekerjaannya?

78. PEMOHON: HASANUDIN RAHARUSUN [42:47]

Belum bekerja, Pak.

79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:48]

Belum kerja. Oh, ya, belum kerja. Oke. Karena belum kerja, berarti di sini ada dua yang ... kalau tadi, Hamka tadi, sarjana hukum juga?

80. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [42:59]

Siap, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:59]

Nah, berarti kan di sini tiga sarjana hukum nih. Ya, satu, dua, tiga. Jadi, artinya karena sarjana hukum, setidaknya kita tahu, apalagi di sini ada advokatnya satu, ya. Jadi, harus ... apa ... lebih mempelajari lagi, ya karena memang saya bisa memaklumi karena baru kali pertama jadi ... apa namanya ... beracara, ya, di Mahkamah Konstitusi. Baru pertama kali. Tapi itu menjadi catatan untuk mempelajari lebih banyak lagi, ya, sebelum menyampaikan perkara di Mahkamah Konstitusi. Supaya nanti apa yang disampaikan tadi, penasihatannya tadi sudah tidak jadi kendala. Kan itu juga membantu Hakim kalau bagus Permohonannya, ya, tapi kalau seperti ini, memang agak sulit. Artinya, penasihatannya jadi banyak banget, gitu kan.

Nah, saya sebetulnya, Saudara Para Pemohon, ini banyak saya punya catatan untuk perbaikan Saudara. Tetapi karena kuncinya saja ini Anda belum miliki, ya. Karena apa? Ini kaitannya dengan KUHP, ya, KUHP, KUHP baru, ya. Anda menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kan gitu. Ya, Pasal 218 dan 219 Undang-Undang 1 Tahun 2023 ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, kan gitu ya. Nah, yang baru. Cuma saja sayang sekali, Saudara itu tidak membaca Pasal 624. Sudah pernah baca belum itu, Pasal 624? KUH Pidana yang Saudara ajukan ini? Sudah pernah, belum?

82. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [44:59]

Mohon izin, Yang Mulia, kalau secara pribadi, mungkin belum.

83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:02]

Belum ya, semua empat-empatnya belum pernah baca ini, Pasal 624? Ya.

Nah, karena belum ada yang bacakan, langsung mau menguji Pasal 218, 219, padahal belum ... ibaratnya, belum tamat nih, bacaannya KUHP-nya nih, ya. Padahal KUHP Pasal 624 itu, saya bacakan, "Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun, terhitung sejak tanggal diundangkan". Jadi kalau begitu, Anda sebagai seorang sarjana hukum, ini undang-undang saat ini sudah berlaku, belum?

84. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [45:48]

Mohon izin menjawab, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:49]

Ya.

86. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [45:49]

Apa namanya ... terkait penyampaian, Yang Mulia, tadi barusan disampaikan, izin menjawab, belum, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:00]

Nah, benar sekali jawaban Anda itu, berarti undang-undang ini belum berlaku. Nah, sementara kalau itu orang menguji undang-undang, itu kan memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya undang-undang, kan gitu. Nah, karena ini menguji sesuatu undang-

undang ini judicial review ini, karena akibat berlakunya undang-undang, sementara undang-undangnya belum berlaku, kan gitu, Pasal 624, tegas itu, ya. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun, terhitung sejak tanggal diundangkan. Diundangkan 2 Januari 2023, berarti 3 tahun dari 2023, kapan berlakunya undang-undang ini? Bisa dijawab?

88. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [46:55]

Mohon izin, Yang Mulia, mohon maaf, mohon diulangi sekali lagi, Yang Mulia?

89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:03]

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-undang ini diundangkan tanggal 2 Januari 2023. Kalau setelah 3 tahun dari 2 Januari 2023, berarti undang-undang ini berlaku kapan?

90. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [47:31]

Mohon izin, Yang Mulia, Undang-Undang Pasal 218 ini?

91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:34]

Bukan, Undang-Undang KUH Pidana ini keseluruhan, termasuk 189, 199.

92. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [47:43]

Baik, baik.

93. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:44]

Semua ini kan satu undang-undang ini, itu kan hanya pasal yang Saudara uji. Ini undang-undang, satu undang-undang ini (...)

94. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [47:50]

Undang-undang keseluruhan.

95. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:51]

Undang-Undang 1/2023 keseluruhan, berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Berarti kapan berlakunya?

96. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [48:00]

2026, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:03]

Ya. Berarti benar Saudara, berarti berlakunya 2 Januari 2026.

98. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [48:10]

2026.

99. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:11]

Sekarang tahun berapa?

100. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [48:13]

2024, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:14]

Nah, berarti berlaku ndak sekarang ini? Itu dia. Ini kita bicara logika hukum, ya.

102. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [48:24]

Ya, baik, Yang Mulia. Siap.

103. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:26]

Nah, itu dia. Kalau dia belum berlaku, sementara syarat untuk seseorang punya legal standing (kedudukan hukum), ya, ada kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional apa? Karena berlakunya suatu undang-undang, suatu norma, kan gitu. Nah, kalau undang-undangnya sendiri belum berlaku, berarti pasal-pasal di dalamnya juga belum berlaku. Nah, kalau belum berlaku, berarti belum ada kerugiannya.

Nah, oleh karena itu, Saudara baca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi ya ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2023. Nah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonannya Pemohon ini, ibarat seperti Permohonan Saudara, tidak dapat diterima, NO. Karena apa? Karena alasannya Mahkamah permohonan prematur.

Jadi, Undang-Undang 1/2023 ini, pasal yang diinginkan, 218, itu sudah pernah diuji dan dinyatakan oleh Mahkamah bahwa itu undang-

undang yang diuji KUHP ini yang berlaku nanti 2026, kalau diuji sekarang, masih prematur.

Nah, jadi itulah. Jadi saya tidak mau lagi menjelaskan hal-hal teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Jadi, saya memfokuskan saja ke sana. Tinggalah Saudara berempat nanti berdiskusi, "Ini kalau begini, Permohonan kita bisa-bisa juga sama nasibnya nanti, oleh Mahkamah dinilai prematur," tanpa mempersoalkan pasal yang Saudara uji karena undang-undangnya belum berlaku.

Nah, tapi semangat Saudara untuk menguji itu, itu fine-fine saja, enggak ada masalah, Anda boleh. Cuma masalahnya ini, undang-undang yang Saudara uji itu belum berlaku dan berlakunya nanti 2026, kecuali yang Anda uji, Undang-Undang KUHP lama. Kalau KUHP baru, ini belum berlaku. Ada masa transisi, pasal itu tadi, 624, sudah menyatakan seperti itu.

Sehingga ketika ini diuji Undang-Undang 1/2023 ini, Saudara sekalian berempat sebagai Sarjana Hukum, ya, oleh Mahkamah disebut Permohonan Pemohon itu prematur. Jadi, tidak mempersoalkan lagi soal teknisnya, apanya semua, ya, karena prematur, ya, dinyatakan tidak dapat diterima, NO.

Nah, ini nanti khawatirnya, nasibnya sama, karena undang-undang yang Saudara uji itu adalah Undang-Undang 1/2023 yang notabenehnya itu berlaku 3 tahun kemudian sejak tanggal 2 Januari 2023 diundangkan, berarti seperti yang Saudara kemukakan tadi, itu berlakunya nanti, jatuhnya nanti berlai ... mulai berlaku itu 2 Januari 2026. Berarti belum. Apakah sudah pantas diuji? Belum, karena belum berlaku. Kan, gitu.

Nah, ini kira-kira gambarannya, ya, ... apa ... Permohonan Saudara ini. Ya, kembali lagi, ini sepenuhnya adalah karena Hakim ini, Panel ini tentu memberikan nasihat itu dengan tulus, ya. Sesuai dengan apa yang ada, ya, pengalaman sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi, yang demikian panjang, ya. Sementara Saudara kan baru pertama kali berperkara. Kita bisa maklumi itu. Makanya kita nasihatkan bahwa ini undang-undang yang Saudara uji ini, ya, undang-undang yang belum berlaku berdasarkan Pasal 624 tadi. Dan itu sudah terbukti oleh Mahkamah, ya, menyatakan ketika Putusan Nomor 7/2023, ya, itu menyatakan Pasal 218 yang diuji itu, Undang-Undang 1/2023 sama undang-undang yang Saudara uji, itu dinyatakan prematur. Nah, inilah kira-kira gambarannya, ya.

Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira, ya, Anda sikapnya nanti bagaimana? Ya, boleh, ya, mau melanjutkan ini, tetap maju tak gentar, ya, mau ngetes Mahkamah bagaimana? Silakan saja. Tapi kalau sudah memaklumi, sudah tahu, oh, kalau begini, ya, nasibnya nanti kemungkinannya, ya, prediksinya ini bisa prematur juga saya punya Permohonan ini. Daripada saya ini sebagai Sarjana Hukum, apalagi Advokat sudah, nanti dianggap ... sudah dinasihatin seperti itu, masih

saja ... apa ... ini kan, tidak mengikuti nasihat, ya, sudahlah majukan saja. Nah, akhirnya prematur juga putusannya. Ini saya tidak mau memastikan seperti itu, tapi berdasarkan, ya ... apa namanya ... alasan yang rasional, berdasarkan ... apa ... dalam batas penalaran yang wajar, seperti itu, ya, itu bisa Saudara prediksi, ya. Bahwa kemungkinan ini, ya, punya nasib seperti Putusan Perkara Nomor 7 Tahun 2023.

Nah, kalau seperti itu, ya, sudahlah saya ... apa namanya ... sementara ini saya tahan dulu, tarik dulu, ya, cabut dulu. Nanti 2026 ketika tang ... Januari 2026, saya majukan kembali, sudah lengkap dengan masukan-masukan dari Para Yang Mulia yang sudah menyampaikan. Itu juga satu cara yang Saudara bisa tempuh, ya, karena ini kita semuanya adalah menasihatkan saja, ya. Jadi, itu salah satu cara yang Saudara bisa tempuh, bisa tarik, cabut Permohonannya. Daripada maju tak gentar, tetapi sudah tahu prediksi kemungkinan-kemungkinan, ya, untuk apa, gitu kan. Nah, lebih bagus, saya dalam kembali. Nanti 2 Januari 2026 saya ajukan kembali, kemungkinan seperti itu.

Tapi kalau misalnya juga Saudara, ah, sudahlah, kita ajukan saja. Terserah Mahkamah mau apakan saja kan, kita ikut saja ... ya, monggo juga sih, bisa juga. Tapi ini kan menyangkut reputasi Saudara juga ini kan. Anda sebagai ... apa ... sarjana hukum yang sebentar lagi ada yang sudah jadi lawyer, sudah advokat, ya, ada yang mungkin nanti akan merintis, apalagi ini pengalaman pertama. Ya, sudahlah, saya berusaha untuk saya maju kalau kemungkinan ini saya punya perkara ini bisa dimenangkan, gitu kan. Nah, itu baru.

Kan minta dikabulkan kan, semua kan, tentunya? Enggak ada kan mengajukan Permohonan untuk ditolak, kan gitu? Pasti minta dikabulkan, kan gitu?

Nah, oleh karena itu, ini menjadi bahan pertimbangan Saudara berempat, ya. Ya, sebelumnya itu Anda pelajari Putusan Nomor 7 saja dulu, ya. Apalagi kalau Anda baca Putusan Nomor 13 yang pernah membatalkan, ya, pasal yang terkait dengan penghinaan presiden, itu lebih anu lagi ... lebih kuat lagi Saudara referensinya, gitu ya.

Nah, jadi itu saya kira, masukan saya. Banyak sih sebetulnya yang saya bisa kasih masukan, tapi saya mau fokus saja di situ, supaya tidak ... Saudara bisa betul-betul merenungkan, ya, berempat sebagai Prinsipal Pemohon. Karena tidak ada kuasa, semuanya sebagai Prinsipal. Anda diskusi, "Ini gimana nih, kita maju, padahal Mahkamah sudah mengingatkan bahwa ada putusan yang hampir sama dengan ini, ya, karena menguji undang-undang yang sama, itu dinyatakan prematur." Ya, terlalu cepat mengujinya kan, belum waktunya. Karena memang undang-undangnya nanti berlaku di 2026 Januari efektif, ya, 2000 ... Januari 2026. Nah, itu baca Pasal 624 itu.

Saya kira itu, catatan saya sementara, ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi karena ini pengalaman pertama Saudara, bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain, ya.

Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

104. KETUA: RIDWAN MANSYUR [57:44]

Baik. Terima kasih, Prof. Ya (...)

105. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [57:48]

Izin, Yang Mulia.

106. KETUA: RIDWAN MANSYUR [57:49]

Ya, sebentar. Sebentar, ya. Apa ... izinnya apa? Kenapa?

107. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [57:56]

Baru dapat ini, Yang Mulia. Baru bisa ... ini mikrofonnya baru jadi, Yang Mulia.

108. KETUA: RIDWAN MANSYUR [58:02]

Oh, nanti. Nanti saya jelaskan. Nanti Saudara bisa ada kesempatan untuk menyampaikan itu, ya, kalau perlu disampaikan, ya.

Jadi, Saudara berempat, ya. Ini Ambon grup, ya? Dari Tual saya lihat kelahirannya ini di rata-rata, ya?

109. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [58:17]

Ya, kita semua dari satu pulau yang sama, Kepulauan Kei.

110. KETUA: RIDWAN MANSYUR [58:22]

Oh, baik. Oke, Pulau Kei, ya?

111. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [58:24]

Ya.

112. KETUA: RIDWAN MANSYUR [58:24]

Baik. Nah, Saudara-Saudara ini kan Pemohon, sudah banyak tadi yang disampaikan yang menjadi ... apa ... untuk menjadi perhatian,

menjadi catatan, dan juga penting sekali untuk Saudara memperhatikan. Karena ini cukup berat juga, ini cukup banyak, ya.

Namun demikian, ya, semuanya bagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia berdua, diserahkan kepada Saudara untuk apakah ingin Saudara meneruskan dan memperbaikinya karena cukup banyak juga. Seperti, antara lain tadi kan disebutkan juga mengenai di ... struktur dan formatnya juga masih Saudara belum mengikuti sepenuhnya peraturan tentang beracara, ya, tata beracara dalam pengujian undang-undang. Ya, itu Saudara nanti pelajari dulu, baca lagi itu.

Dan juga tadi sudah disebutkan putusan sebelumnya itu, Saudara lihat formatnya seperti apa, sampai selesai dibaca, ya. Cuma yang penting itu tadi, Pasal 624 tadi Saudara menjadi ... menjadi pokoknya itu yang Saudara perhatikan betul, 624 Undang-Undang 1 Tahun 2003 itu ... 2023 itu yang memang menjadi penting, ya, untuk Saudara ... apa ... dalam juga itu, ya.

Nah, di Kedudukan Hukum juga demikian. Ada beberapa hal yang memang Saudara masih belum ... apa ... menjelaskan kualifikasi sebagai ... ada 5 parameter itu. Ini baru lebih-kurang 3 sampai ... 2 sampai 3 yang Saudara uraikan. Nah, juga ... ya, itu belum nampak. Saudara harus memberikan contoh yang spesifik misalnya antara lain mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, ya, akibat keberlakuan pasal kalau Saudara mau melanjutkan itu. Nah, itu harus di ... apa ... diuraikan oleh Saudara.

Kemudian, juga di bagian Alasan Permohonan, ya, itu juga masih saya lihat, masih belum pas, ya, coba nanti Saudara lihat lagi, ada beberapa hal yang di luar kelaziman penyampaianya itu, ya, tadi sudah dijelaskan kepada Saudara. Saudara juga perlu menjelaskan dengan ... apa ... secara jelas alasan permohonan itu, ya, yang memuat materi ayat dan sebagainya.

Kemudian juga, ada beberapa hal lagi yang mungkin Saudara bisa menjadi perhatian Saudara, alasan permohonan, ya, kemudian juga keberlakuan dari Pasal yang Saudara uji tersebut. Kemudian juga di bagian petitum juga, ya, ini ada beberapa ... pada bagian angka-angka itu Saudara tidak perlu menyatakan tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, namun juga perlu ditambahkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini Saudara perlu jelaskan, ya.

Kemudian, ada kalimat *atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain*, perlu dicantumkan terpisah dengan petitum angka tiga itu harusnya, ya.

Nah, Saudara sudah mencatat, mudah-mudahan ini menjadi perhatian nanti Saudara untuk apakah bermusyawarah kembali Anda berempat seperti apa, atau memperbaiki ini, kemudian Saudara akan mengajukan perbaikan itu. Apa tadi yang ingin ditambahkan? Masih ada tanggapan dari Saudara?

113. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [01:02:05]

Izin, Yang Mulia.

114. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:02:06]

Ya, silakan.

115. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [01:02:08]

Mungkin ... sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rahayaan, tadi enggak sempat dengar pembicaraan tadi dalam forum, Yang Mulia, mohon maaf karena lagi di kampung, jadi mungkin gangguan sinyal, Yang Mulia. Tapi tadi sempat dengar beberapa yang kemudian disampaikan oleh Majelis Yang Mulia bahwa mengenai dengan kerugian constitution ... kerugian konstitusional, sebenarnya, kami sudah masukin putusan MK dalam kedudukan legal standing hukum pada pokok permohonan kita, Yang Mulia. Mungkin bisa dilihat lagi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007, yang dimana di situ MK memperketat legal standing, yang di antara lain, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Kemudian selanjutnya bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan/atau aktual, ya (...)

116. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:03:32]

Baik, Saudara Rahayaan, ya, sudah dimengerti, ya. Kita sudah tahu, sudah baca itu Permohonan yang Saudara ajukan juga, ya, di sini juga ... apa ... silakan nanti Saudara diskusikan kembali bersama-sama, terutama pasal-pasal itu memang, ya. Undang-Undang 1/2023 itu yang penting walaupun sudah Saudara masukkan, tapi belum nampak di sini.

Nah, Saudara tadi sudah di-stressing oleh Yang Mulia Para Anggota Panel itu, ya, mengenai keberlakuan pasal itu, ya. Saudara ... apa ... baca kembali, ya, Saudara bandingkan, Saudara lihat putusan-putusan sebelumnya itu, baik format maupun narasi, dan juga bagaimana menulis perundang-undangan, juga masih ada yang beberapa hal yang belum tepat, ya, begitu juga dengan uraian mengenai kerugian karena berlakunya pasal itu kan, lalu pasal itu apa sudah berlaku atau belum, kapan berlakunya. Itu mungkin perlu Saudara pelajari, supaya menjadi lebih baik dan Saudara bisa lebih dari waktu ke waktu semakin meningkat, ya. Bisa jadi Saudara mengajukan yang lain, ya, bagus juga, hal-hal yang menarik perhatian Saudara memang ... apalagi kalau terasa memang ... apa ... berkaitan langsung dengan

kerugian yang diderita, baik itu aktual, ya, maupun juga potensi, ya ... berpotensi merugikan Saudara, bagus juga keberanian itu.

Tidak ada lagi ya, cukup, ya?

117. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:04:13]

Hasanudin Raharusun?

118. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:04:15]

Ya, selebihnya Saudara bisa dilihat di laman Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah disampaikan tadi, ya.

Nah, kalau tidak ada lagi, nanti silakan diperbaiki, ya. Waktunya diserahkan setelah Saudara perbaiki, cukup juga ini waktunya, cukup lama, kalau Saudara serius untuk memperbaikinya. Ini pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, ya, perbaikan tersebut, baik Permohonan yang berupa hardcopy ... apa ... perbaikan hardcopy, serta yang dalam format softcopy diterima Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, Senin 28 Oktober 2024.

Selanjutnya, sidang kemudian akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Nah, nanti Saudara tentunya sebagaimana tadi disampaikan, harus datang berempat, ya. Nah, nanti Saudara Hamka Arsad Refra ini bisa menggunakan toga, seperti ini, tapi hitam semua, ya.

119. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:06:16]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

120. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:06:17]

Yang lain dengan pakaian yang sopan, ya. Karena sudah advokat, ya. Nah, nanti bisa berfoto-foto, untuk memotivasi selanjutnya untuk lebih baik, ya. Baik.

Cukup, ya?

121. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:06:34]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

122. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:06:34]

Ya.

123. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:06:35]

Sebelum mengakhiri persidangan ini.

124. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:06:38]

Silakan.

125. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:06:40]

Izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih karena hari ini bisa hadir bersama-sama dan juga doa Para Pemohon lainnya, kami dengan ini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Yang Mulia. Satu, tentu ini menjadi satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami bisa hadir bersama-sama di hadapan Yang Mulia sekalian.

126. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:07:00]

Ya.

127. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:07:00]

Adapun nasihat-nasihat yang diberikan untuk kita, tentunya akan menjadi motivasi kobaran api besar yang akan kita tetap semangat lagi sebagai anak muda.

Terima kasih, Yang Mulia.

128. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:07:11]

Baik, ya. Terima kasih. Memang semangat itu menjadi modal yang pertama. Tekad Saudara untuk menjadi lebih baik, kalau memang passion-nya itu, ya, minatnya ada pada bidang ini, kenapa tidak Saudara mempelajarinya dengan lebih serius dan lebih baik lagi.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang di ... selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

